



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG

Jln. Ahmad Yani No. 01 Rappang K. Pos 91651 Tlp/Fax (0421) 93010  
E-Mail : bludrsarnum@gmail.com Website : www.rsarifinnumang.com  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD ARIFIN NU'MANG  
NOMOR : 16.2 / I / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18.a Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Keputusan Direktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rappang  
Pada tanggal 3 Januari 2022

**Direktur UPT RSUD Arifin Nu'mang  
Kabupaten Sidenreng Rappang,**

**Dr. H. Budi Santoso, M.Si**  
NIP. 19670509 200003 1 005



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene.
2. Inspektorat Kab. Sidrap di Pangkajene.
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Sidrap di Pangkajene.
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Arifin Nu'mang Kab. Sidrap

Nomor : 16.2 / 1 / 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
UPT RSUD ARIFIN NU'MANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN TARGET</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit	Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) rumah sakit yang memenuhi standar	Persen	$\frac{\text{Jumlah Indikator SPM rumah sakit yang}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM}} \times 100$	Hasil monitoring dan evaluasi SPM rumah sakit

**Direktur UPT RSUD Arifin Nu'mang  
Kabupaten Sidenreng Rappang,**





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG**

Jln. Ahmad Yani No. 01 Rappang K. Pos 91651 Tlp/Fax (0421) 93010  
E-Mail : bludrsamum@gmail.com Website : www.rsarifinumang.com  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD ARIFIN NU'MANG  
NOMOR : 10.1 / III / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023;
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18.a Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Keputusan Direktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rappang  
Pada tanggal 1 Maret 2021



**Direktur UPT RSUD Arifin Nu'mang  
Kabupaten Sidenreng Rappang,**

**dr. H. Budi Santoso, M.Si**  
NIP. 19670509 200003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene.
2. Inspektorat Kab. Sidrap di Pangkajene.
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Sidrap di Pangkajene.
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Arifin Nu'mang Kab. Sidrap

Nomor : 10.1 / III / 2021

Tanggal : 1 Maret 2021

Tentang : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
UPT RSUD ARIFIN NU'MANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN TARGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang memenuhi standar	Persen	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM rumah sakit yang}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM}} \times 100$	Hasil monitoring dan evaluasi SPM rumah sakit

  
Direktur UPT RSUD Arifin Nu'mang  
Kabupaten Sidenreng Rappang,  
**Dr. H. Santoso, M.Si**  
NIP. 19620509 200003 1 005